



P U T U S A N
Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN JKT.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Utama, No. 54. RT 004 RW 003, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat / Jl. Gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PN Jakarta Pusat advokad WAHYUDIN,S.H., DKK berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat Bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan



1. Menyatakan terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya karena:

- Terdakwa dipersidangan telah kooperatif;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga paketan masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah menapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi ABDUL HAMID, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOMANTRI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih narkotika jenis sabu didalam plastik klip yang terdakwa buang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat yang terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah menapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi ABDUL HAMID, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOMANTRI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih narkotika jenis sabu didalam plastik klip yang terdakwa buang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat yang terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NO. : PDM -591 /M.1.10/9/2022 tanggal 23 November 2021 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

saksi 1. ABDUL HAMID

- Bahwa pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 16.30 WIB, saksi Bersama-sama dengan Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (**GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA**) dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan di daerah tersebut, yang kemudian mencurigai Terdakwa sebagai pengedar narkoba;

- Bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih narkoba jenis sabu didalam plastik klip yang terdakwa buang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah di tanyakan Terdakwa mengakui awalnya mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.0000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga paketan masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat saksi Bersama saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOMANTRI menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa diperiksa di Labkrim, diketahui bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plasik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi yang dibuat dan ditandatangani pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 2. DESMAN NABABAN

- Bahwa Terdakwa (**GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA**) ditangkap pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 16.30 WIB, dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bersama dengan saksi **ABDUL HAMID** dan Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, didasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi dan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan di daerah tersebut, yang kemudian mencurigai Terdakwa sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih narkoba jenis sabu didalam plastik klip yang terdakwa buang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah di tanyakan Terdakwa mengakui awalnya mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.0000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga paketan masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat saksi Bersama saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOMANTRI menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plasik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkoba golongan I;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi yang dibuat dan ditandatangani pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

saksi 3. YAYAN SOMANTRI, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 16.30 WIB, dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 1 (satu) gram ditemukan dalam sebuah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa (**GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB, di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.0000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga paketan masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lapangan daerah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun sekitar pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi ABDUL HAMID, saksi DESMAN NABABAN dan saksi YAYAN SOMANTRI yang ternyata anggota polri dari Polres Jakarta Pusat yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kristal putih narkotika jenis sabu didalam plastik klip yang terdakwa buang dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat yang terdakwa buang ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkotika milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai maupun menjual narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram
3. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dikonstatir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** telah ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 16.30 WIB di pinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu didapat dari saudara BOYKA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.0000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang Rencananya akan Terdakwa jual dengan harga antara Rp.150.000,- hingga Rp.200.000,- per paket;
- Bahwa benar Barang bukti tersebut terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI, dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa kristal putih adalah narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai maupun menjual

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009, atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** yang setelah diperiksa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah hal yang dilarang oleh undang-undang atau dalam hal ini tanpa hak berarti tanpa mendapat ijin dari yang berwenang, berarti yang dimaksud “Tanpa hak” dalam rumusan pasal ini adalah seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak



mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang, sementara melawan hukum diartikan sebagai melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan unsur utama pasal ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang bersifat alternatif perbuatan karena terdapat kata “atau” atau “tanda baca koma” artinya bila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terpenuhi sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I”, terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur **“Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan”**, dan elemen unsur **“Narkotika Golongan I”**, elemen unsur yang pertama adalah perbuatan materiil yang bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur yang pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** telah ditangkap oleh para Saksi dari Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 16.30 WIB di pinggir Jl. G gang D, RT 002 RW 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 paket kristal putih (diduga narkotika jenis sabu) dengan dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3224/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plasik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut ditemukan ada pada diri Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. BOYKA (belum tertangkap) pada hari Kamis, 21 Juli 2022, pukul 15.30 WIB melalui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga antara Rp.150.000,- hingga Rp.200.000,- per paket dimana dalam menguasai atau membeli maupun menjual narkotika golongan I yang merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki dan diperjualbelikan sebagaimana ketentuan Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai untuk dijual narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian elemen unsur-unsur yang bersifat alternatif dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama ini telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI;

Karena merupakan benda objek tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang, dan benda yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GILANG SUPRAYOGI Bin SUGANDA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6224 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0343 gram
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan SKMEI**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BINTANG AL, S.H., M.H. dan YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh MARTHA ASRI KUSUMA, S.H.,
M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh ZM YENI ROSALITA. SH selaku
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H,

BUYUNG DWIKORA, S.H., M,H

BINTANG AL, S.H., M,H,

Panitera Pengganti,

MARTHA ASRI KUSUMA, S.H., M.Hum..

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)